



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH DARI PIHAK YANG MENGAMBIL TANAH SECARA ILEGAL DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Mahmud Effendi, Bonanda Japatani Siregar
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
bonandajapataniumn@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk : a). Maka Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dari pengambil tanah secara ilegal di Kabupaten Tapanuli Tengah, b). Apa saja faktor penyebab terjadinya pengambilan tanah secara ilegal di Kabupaten Tapanuli Tengah dan c). Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah antara pemilik sah dan pihak yang menguasai secara ilegal. Temuan penelitian adalah bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah sudah diatur dalam UUPA dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Tetapi fakta secara sosiologis ditemukan berbagai faktor yang menyebabkan perlindungan hukum itu tidak efektif disebabkan faktor kepastian hukum dimana pemilik secara turun menurun tak dapat membuktikan keabsahan tanahnya sementara pemilik tanah ilegal dengan memanfaatkan kekuasaan uangnya dan oknum pegawai BPN yang korup berkolusi memainkan data tanah sehingga lahir sertifikat kepemilikan yang akhirnya menimbulkan sengketa. Faktor lain diantaranya kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dalam mengurus kepemilikan tanah sehingga berpengaruh dengan data yang ada di BPN, juga administrasi pertanahan yang masih belum tertata dan pengawasan yang lemah serta tidak bersinergi dengan keaala desa atau kelurahan. Untuk kepastian hukum terhadap sengketa yang timbul karena kepemilikan tanah ilegal maka penyelesaian dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi yang sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena Indonesia masih mengakui eksistensi hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law) maka harus ada pembagian penyelesaian sengketa yang dikategorikan wilayah pengadilan adat (mediasi) dan wilayah pengadilan negara (PN atau PTUN). Salah satu langkah preventif yang paling mendasar adalah penguatan sistem pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh dapat memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah, sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih hak. Program pendaftaran tanah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan upaya konkret dalam menciptakan basis data pertanahan yang akurat dan terintegrasi.

Kata Kunci : perlindungan hukum, pemilik tanah, ilegal,tapanuli tengah

Legal Protection for Landowners from Illegal Land Acquisitions in Central Tapanuli Regency

Abstract

The objectives of this study are: a) What is the legal protection for landowners from illegal land acquisitions in Central Tapanuli Regency? b) What is the legal protection for landowners from illegal land acquisitions in Central Tapanuli Regency? What are the factors causing illegal land acquisition in Central Tapanuli Regency and c). How are land disputes resolved between legal owners and those who control them illegally? The research findings are that legal protection for land owners has been regulated in the UUPA and other statutory provisions. However, sociological facts have found various factors that cause legal protection to be ineffective due to legal certainty factors where the owners from generation to generation cannot prove the legitimacy of their land while illegal land owners by exploiting their financial power and corrupt BPN employees collude so that ownership certificates are issued which ultimately lead to disputes. Other factors include the low legal awareness of the community in



managing land ownership which affects the data available at the BPN, as well as land administration that is still not organized and weak supervision and no synergy with village or sub-district heads. For legal certainty regarding disputes arising from illegal land ownership, settlement can be carried out through litigation and non-litigation, both of which have advantages and disadvantages. Because Indonesia still recognizes customary law as living law, there must be a division of dispute resolution into customary courts (mediation) and state courts (PN or PTUN). One of the most fundamental preventive measures is strengthening the land registration system. Systematic and comprehensive land registration can provide legal certainty regarding land ownership status, thereby minimizing overlapping rights. Land registration programs such as the Complete Systematic Land Registration (PTSL) implemented by the government are concrete efforts to create an accurate and integrated land database.

Keywords: legal protection, landowners, illegal, Central Tapanuli

PENDAHULUAN

Tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan hanya sekadar aset ekonomi atau tempat berpijak secara fisik, tetapi memiliki makna sosial, kultural, dan historis yang sangat mendalam. Dalam pandangan masyarakat adat dan lokal, tanah merupakan warisan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas dan eksistensi suatu kelompok sosial. Oleh karena itu, hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia menyangkut dimensi yang lebih luas daripada sekadar kepemilikan yuridis formal. Bahkan, dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah diletakkan sebagai bagian dari sumber daya agraria yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Meskipun secara normatif hukum agraria Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap hak-hak atas tanah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik pertanahan masih sering terjadi, baik antara individu dengan individu, individu dengan korporasi, maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah maraknya tindakan pengambilalihan tanah secara ilegal, di mana pihak-pihak yang tidak memiliki dasar hukum yang sah melakukan penguasaan atas tanah milik orang lain. Dalam berbagai kasus, ditemukan bahwa tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat tiba-tiba diklaim atau diambil alih oleh pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak sah, seperti pemalsuan dokumen, intimidasi, hingga tindakan fisik. Terdapat beberapa kasus di mana pihak luar memperoleh sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang telah lama dihuni oleh penduduk lokal, hanya karena memiliki koneksi dengan aparat Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau melalui transaksi administratif yang tidak transparan. Dalam laporan investigatif lembaga swadaya masyarakat lokal di Tapanuli Tengah disebutkan bahwa tidak jarang terjadi praktik manipulasi data yuridis dan data fisik dalam pendaftaran tanah, sehingga menimbulkan status ganda kepemilikan yang akhirnya memicu sengketa hukum. Dalam situasi seperti ini, pemilik tanah yang sah sering kali berada dalam posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun secara hukum, sehingga tidak mampu melawan pihak-pihak yang secara *de facto* menguasai lahannya.

Salah satu contoh nyata yang mencerminkan permasalahan tersebut terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni dalam perkara sengketa tanah antara Faogoaro

Gulo melawan Totonafu Nduru yang diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor Perkara 162/Pdt.G/2025/PN Sbg. Dalam perkara ini, penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun tanah tersebut dikuasai oleh tergugat yang juga mengklaim memiliki dasar kepemilikan atas objek yang sama.

Untuk mengurai persengketaan ini maka peneliti mengajukan permasalahan, yaitu : a). Maka Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dari pengambilalihan tanah secara ilegal di Kabupaten Tapanuli Tengah, b). Apa saja faktor penyebab terjadinya pengambilan tanah secara ilegal di Kabupaten Tapanuli Tengah dan c). Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah antara pemilik sah dan pihak yang menguasai secara ilegal.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak atas tanah, serta bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah yang haknya dilanggar oleh tindakan pengambilan tanah secara ilegal. Sri Haryati, penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian yang berfokus pada kajian terhadap hukum yang tertulis sebagai norma yang mengikat dan berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat atau prosedur sosial secara langsung, melainkan fokus pada isi atau teks peraturan yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan hukum lainnya. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dari pengambilalihan secara ilegal, serta menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana implementasinya dalam praktik.

Penelitian deskriptif tidak hanya berfokus pada pemaparan fakta-fakta hukum dan peristiwa yang terjadi di lapangan, tetapi juga melakukan analisis terhadap unsur-unsur hukumnya guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana hukum mengatur hak kepemilikan atas tanah, bentuk-bentuk pelanggaran seperti penguasaan tanah ilegal, serta mekanisme perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa yang tersedia bagi pemilik tanah yang dirugikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dari Pengambilan Tanah Secara Ilegal Di Kabupaten Tapanuli Tengah

Pengambilan tanah secara ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat. Tindakan ini dapat berupa penguasaan fisik tanpa hak, pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, hingga penerbitan surat keterangan tanah yang tidak sah. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



(KUHPerdara), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hak atas tanah, misalnya melalui pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, serta pengawasan terhadap administrasi pertanahan. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan upaya penyelesaian apabila telah terjadi pelanggaran, seperti melalui mekanisme peradilan baik perdata maupun pidana.

Pada praktiknya perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya administrasi pertanahan, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tumpang tindih kepemilikan, serta adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan dokumen tanah. Kondisi ini menyebabkan banyaknya sengketa tanah yang berujung pada konflik berkepanjangan dan merugikan pemilik tanah yang sah.

Fenomena tersebut juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi konflik pertanahan yang cukup tinggi, terutama karena masih banyaknya tanah yang belum terdaftar secara resmi dan masih menggunakan surat keterangan tanah (SKT) sebagai bukti kepemilikan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya sengketa akibat adanya klaim ganda atau penguasaan tanah oleh pihak lain tanpa hak yang sah.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah perkara sengketa tanah antara Faogoaro Gulo sebagai penggugat melawan Totonafu Ndurur sebagai tergugat yang diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor Perkara 162/Pdt.G/2025/PN Sbg. Objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Sihapas, Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun tanah tersebut dikuasai oleh tergugat yang juga mengklaim memiliki hak atas tanah yang sama.

Kronologi perkara ini bermula ketika tergugat menguasai dan menggunakan tanah yang menurut penggugat merupakan miliknya. Penguasaan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari penggugat, sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga dengan dalil bahwa tindakan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah tanpa dasar hak yang sah. Pada persidangan, masing-masing pihak mengajukan alat bukti berupa dokumen kepemilikan, saksi, serta keterangan mengenai riwayat penguasaan tanah. Permasalahan utama dalam perkara ini terletak pada keabsahan dokumen alas hak serta ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi fisik di lapangan. Selain itu, adanya perbedaan keterangan saksi dan ketidakjelasan batas-batas tanah semakin memperumit penyelesaian sengketa tersebut.

Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi preventif maupun represif. Dari



sisi preventif, lemahnya sistem administrasi pertanahan memungkinkan terjadinya penerbitan dokumen yang tidak akurat atau bahkan tumpang tindih. Sementara itu, dari sisi represif, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak semua masyarakat mampu memperjuangkan haknya secara optimal. Lebih lanjut, kondisi ini juga mencerminkan belum tercapainya tujuan utama dari hukum agraria, yaitu untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Kepastian hukum sangat diperlukan agar setiap orang dapat mengetahui dengan jelas status hukum atas tanah yang dimilikinya, sehingga dapat terhindar dari sengketa. Keadilan diperlukan agar setiap pihak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, sedangkan kemanfaatan diperlukan agar hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dari pengambilan tanah secara ilegal, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Apabila ditelaah lebih mendalam, konsep perlindungan hukum terhadap pemilik tanah tidak dapat dilepaskan dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui lembaga peradilan. Dalam konteks pertanahan, kedua bentuk perlindungan ini harus berjalan secara seimbang agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

Perlindungan hukum preventif dalam bidang pertanahan diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan hak atas tanah. Dengan adanya sertifikat tersebut, pemilik tanah memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dalam mempertahankan haknya dari gangguan pihak lain.

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah dan hanya mengandalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau bukti-bukti lain yang bersifat administratif sederhana. Hal ini seringkali menjadi celah bagi pihak lain untuk melakukan penguasaan tanah secara ilegal, baik melalui penyerobotan maupun dengan cara-cara manipulatif lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya sengketa tanah. Selain pendaftaran tanah, perlindungan hukum preventif juga dapat dilakukan melalui penataan administrasi pertanahan yang baik, termasuk dalam hal pengukuran dan penetapan batas tanah. Ketidakjelasan batas tanah seringkali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya sengketa. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam melakukan

pengukuran ulang dan pemetaan tanah secara akurat guna menghindari terjadinya tumpang tindih kepemilikan.

Faktor Penyebab Terjadinya Pengambilan Tanah Secara Illegal Di Di Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Dalam beberapa kasus, terjadi pengambilan tanah secara ilegal yang dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aspek hukum, ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pertanahan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Permasalahan pengambilan tanah secara ilegal di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah perkara sengketa tanah antara Faogoaro Gulo sebagai penggugat melawan Totonafu Nduru sebagai tergugat yang diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor Perkara 162/Pdt.G/2025/PN Sbg. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sibolga, perkara ini diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) di bidang pertanahan. Objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 10.000 meter persegi yang terletak di Desa Sihapas, Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT), serta menyatakan telah menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut sebelumnya, termasuk dengan melakukan penanaman dan pembayaran pajak secara rutin. Berdasarkan uraian kasus sengketa tanah antara Faogoaro Gulo sebagai penggugat dan Totonafu Nduru sebagai tergugat dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/2025/PN Sbg, dapat dianalisis beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pengambilan tanah secara ilegal di Kabupaten Tapanuli Tengah.

1. Faktor Lemahnya Administrasi Pertanahan

Dalam kasus ini, penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar kepemilikan menunjukkan bahwa objek tanah belum memiliki sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kondisi ini menyebabkan lemahnya kekuatan pembuktian hukum dan membuka peluang terjadinya klaim ganda atas tanah yang sama. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara dokumen dengan kondisi lapangan menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan belum berjalan secara optimal. Lebih lanjut, kelemahan administrasi pertanahan juga terlihat dari tidak adanya sistem pencatatan yang terintegrasi dan akurat antara data di tingkat desa, kecamatan, hingga instansi pertanahan. Hal ini mengakibatkan informasi mengenai status, luas, batas, dan riwayat penguasaan tanah tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, ketika terjadi peralihan atau penguasaan tanah oleh pihak lain, tidak terdapat mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak.

Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara dokumen dengan kondisi lapangan, sebagaimana terungkap dalam persidangan, menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi data pertanahan belum dilakukan secara optimal. Dalam praktiknya,



seringkali penerbitan dokumen seperti SKT tidak disertai dengan pengukuran yang akurat maupun penetapan batas yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai objek tanah yang sebenarnya. Kondisi ini menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menguasai atau mengklaim tanah secara ilegal.

Lemahnya administrasi pertanahan tidak hanya berdampak pada aspek formalitas dokumen, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap munculnya konflik dan sengketa tanah. Hal ini menunjukkan pentingnya pembenahan sistem administrasi pertanahan secara menyeluruh, khususnya melalui percepatan program pendaftaran tanah, peningkatan kualitas data pertanahan, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait guna menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah.

2. Faktor Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah

Sengketa ini secara jelas memperlihatkan adanya dua pihak yang sama-sama mengklaim hak atas satu bidang tanah. Hal ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum mengenai siapa pemilik yang sah, yang seringkali terjadi akibat kurangnya sinkronisasi data pertanahan serta lemahnya sistem pencatatan. Tumpang tindih kepemilikan tanah pada umumnya terjadi karena tidak adanya kesatuan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam praktiknya, data yang dimiliki oleh masing-masing instansi seringkali berbeda, baik dari segi luas tanah, batas wilayah, maupun riwayat kepemilikan. Akibatnya, suatu bidang tanah dapat didaftarkan atau diklaim oleh lebih dari satu pihak dengan dasar dokumen yang berbeda.

Dalam kasus ini, baik penggugat maupun tergugat sama-sama merasa memiliki dasar hukum yang sah atas tanah yang disengketakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem verifikasi dalam penerbitan dokumen kepemilikan tanah belum berjalan secara efektif. Tidak adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat tanah sebelum diterbitkannya dokumen kepemilikan turut memperbesar kemungkinan terjadinya klaim ganda.

Selain itu, faktor historis penguasaan tanah juga turut mempengaruhi terjadinya tumpang tindih kepemilikan. Dalam banyak kasus di daerah, termasuk di Kabupaten Tapanuli Tengah, tanah seringkali diwariskan secara turun-temurun tanpa didaftarkan secara resmi. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya bukti tertulis yang kuat, sehingga ketika tanah tersebut mulai memiliki nilai ekonomis yang tinggi, muncul klaim dari berbagai pihak yang merasa memiliki hubungan dengan tanah tersebut. Lebih lanjut, lemahnya pengawasan dari aparat pertanahan juga menjadi faktor pendukung terjadinya tumpang tindih kepemilikan. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dan penguasaan tanah di lapangan memungkinkan terjadinya pengambilalihan secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Hal ini diperparah dengan minimnya kesadaran masyarakat untuk segera mendaftarkan tanahnya guna memperoleh kepastian hukum.

Tumpang tindih kepemilikan tanah tidak hanya disebabkan oleh kesalahan administratif semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, historis, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan yang komprehensif, baik melalui perbaikan sistem administrasi pertanahan, peningkatan validitas data,

maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar setiap hak atas tanah dapat terlindungi secara maksimal. Dengan demikian, ketidakjelasan batas wilayah dan objek tanah merupakan faktor krusial yang dapat memicu terjadinya sengketa pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret seperti penegasan batas wilayah administratif, pengukuran ulang tanah secara sistematis, serta pemanfaatan teknologi pemetaan modern guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik di masa yang akan datang.

3. Faktor Rendahnya Kepastian Hukum Terhadap Dokumen Tanah

Adanya perbedaan penafsiran terhadap keabsahan dokumen yang dimiliki para pihak menunjukkan bahwa dokumen pertanahan yang ada belum memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat. Hal ini diperparah dengan tidak adanya verifikasi yang ketat dalam penerbitan dokumen tersebut. Secara normatif, kepastian hukum atas tanah seharusnya diperoleh melalui sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan alat bukti yang kuat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang hanya mengandalkan dokumen seperti Surat Keterangan Tanah (SKT), surat jual beli di bawah tangan, atau bukti penguasaan fisik tanpa didukung oleh sertifikat resmi. Hal ini menyebabkan kedudukan hukum atas tanah menjadi lemah dan rentan untuk dipersalkan. Dalam kasus ini, masing-masing pihak mendasarkan klaimnya pada dokumen yang dianggap sah menurut versinya sendiri. Ketidaksamaan jenis dan kualitas dokumen tersebut menimbulkan konflik dalam menentukan dokumen mana yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi di hadapan hukum. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem legalisasi dan verifikasi dokumen pertanahan belum berjalan secara optimal, sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi atau bahkan manipulasi dokumen.

Selain itu, rendahnya kepastian hukum juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas formal atas tanah. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa sertifikat tanah memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dokumen lain, sehingga mereka tidak segera melakukan pendaftaran tanah. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, posisi hukum mereka menjadi lemah karena tidak memiliki alat bukti yang kuat. Lebih lanjut, lemahnya pengawasan dalam proses penerbitan dokumen tanah turut memperparah keadaan. Dalam beberapa kasus, dokumen dapat diterbitkan tanpa melalui proses penelitian yang mendalam terhadap riwayat tanah, sehingga memungkinkan adanya tumpang tindih atau konflik kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya peran lembaga terkait dalam menjamin keabsahan dan keakuratan dokumen pertanahan. Rendahnya kepastian hukum terhadap dokumen tanah menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya pengambilan tanah secara ilegal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sistem pendaftaran tanah, penegakan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan dokumen, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar setiap hak atas tanah memiliki dasar hukum yang jelas, kuat, dan tidak mudah dipersengketakan.

4. Faktor Lemahnya Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Kasus ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil dilakukan, sehingga para pihak harus menempuh jalur pengadilan. Hal ini menandakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat belum berjalan efektif. Secara konseptual, penyelesaian sengketa non-litigasi seperti musyawarah, mediasi, atau penyelesaian melalui lembaga adat seharusnya menjadi langkah awal dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Mekanisme ini dinilai lebih cepat, murah, dan mampu menjaga hubungan sosial antar pihak. Namun dalam praktiknya, khususnya di daerah seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, pendekatan ini seringkali tidak mencapai kesepakatan karena adanya perbedaan kepentingan yang tajam serta masing-masing pihak merasa memiliki dasar hak yang kuat.

Dalam kasus ini, kegagalan musyawarah kemungkinan disebabkan oleh tidak adanya pihak ketiga yang netral dan berwenang untuk memfasilitasi proses mediasi secara efektif. Peran aparat desa atau tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi mediator terkadang tidak cukup kuat dalam memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Akibatnya, proses musyawarah hanya bersifat formalitas tanpa menghasilkan solusi yang konkret. Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian non-litigasi juga menjadi faktor penghambat. Para pihak cenderung memilih jalur pengadilan karena dianggap memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan memiliki kekuatan eksekutorial.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma masyarakat dari penyelesaian berbasis kekeluargaan menuju penyelesaian yang bersifat formal dan yuridis. Lebih lanjut, tidak adanya standar prosedur yang jelas dalam penyelesaian sengketa non-litigasi di tingkat lokal juga memperburuk kondisi ini. Berbeda dengan proses litigasi yang memiliki aturan hukum yang baku, mekanisme non-litigasi seringkali tidak memiliki pedoman yang terstruktur, sehingga hasilnya tidak konsisten dan sulit untuk ditegakkan. Lemahnya penyelesaian sengketa secara non-litigasi menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya sengketa pertanahan hingga ke tingkat pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan mediasi di tingkat desa, peningkatan kapasitas mediator lokal, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai guna mengurangi beban pengadilan dan menciptakan stabilitas sosial di masyarakat.

5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Sengketa yang berlanjut hingga ke pengadilan menunjukkan bahwa tidak adanya penyelesaian yang cepat dan tegas terhadap konflik pertanahan. Hal ini dapat memberikan peluang bagi pihak tertentu untuk tetap menguasai tanah meskipun status hukumnya masih dipersengketakan.

Secara ideal, penegakan hukum dalam bidang pertanahan harus mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Namun dalam praktiknya, proses penegakan hukum seringkali berjalan lambat dan berbelit-belit, baik dalam tahap penyelidikan, pemeriksaan di pengadilan, maupun pelaksanaan putusan. Lamanya proses tersebut tidak hanya merugikan para pihak yang

berperkara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Dalam kasus ini, selama proses sengketa berlangsung, terdapat kemungkinan bahwa salah satu pihak tetap menguasai objek tanah secara fisik. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan penertiban terhadap tanah yang sedang disengketakan. Tidak adanya tindakan preventif dari aparat penegak hukum untuk menjaga status quo objek sengketa semakin memperbesar potensi terjadinya konflik lanjutan di lapangan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga dapat dilihat dari kurang optimalnya koordinasi antara lembaga terkait, seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketidaksinergian ini mengakibatkan penanganan sengketa pertanahan tidak dilakukan secara terpadu, sehingga penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan cenderung berlarut-larut.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum, baik oleh masyarakat maupun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam beberapa kasus, meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti penolakan dari pihak yang kalah atau kurangnya dukungan aparat dalam pelaksanaan eksekusi.

Lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang sangat krusial dalam terjadinya pengambilan tanah secara ilegal. Kondisi ini tidak hanya memperpanjang konflik, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang seharusnya berhak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penegakan hukum yang mencakup percepatan proses peradilan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penegakan putusan pengadilan secara konsisten guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah.

Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Pemilik Sah Dan Pihak Yang Menguasai Secara Illegal

1. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi merupakan langkah awal yang pada prinsipnya diutamakan dalam menyelesaikan konflik pertanahan sebelum menempuh jalur pengadilan. Pendekatan ini berlandaskan pada asas musyawarah untuk mufakat yang menjadi bagian dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks sengketa tanah antara pemilik sah dan pihak yang menguasai secara ilegal, penyelesaian non-litigasi memiliki peran strategis karena tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik secara hukum, tetapi juga menjaga hubungan sosial antar pihak agar tidak semakin memburuk.

Secara umum, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi musyawarah langsung antar para pihak, mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, serta penyelesaian melalui lembaga adat yang masih diakui keberadaannya di masyarakat. Ketiga bentuk ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Musyawarah merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan sering digunakan dalam masyarakat. Dalam musyawarah, para pihak yang bersengketa duduk bersama untuk mencari solusi

atas permasalahan yang dihadapi. Namun demikian, efektivitas musyawarah sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Dalam banyak kasus, termasuk sengketa antara Faogoaro Gulo dan Totonafu Nduru, musyawarah tidak mencapai kesepakatan karena masing-masing pihak merasa memiliki dasar hak yang kuat dan tidak bersedia mengalah.

Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah seringkali tidak efektif apabila konflik telah berada pada tingkat yang tinggi. Selain musyawarah, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur. Dalam mediasi, terdapat pihak ketiga yang netral (mediator) yang berperan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dapat berasal dari aparat desa, tokoh masyarakat, maupun lembaga resmi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keberadaan mediator diharapkan dapat menjembatani kepentingan para pihak serta memberikan pandangan yang objektif terhadap sengketa yang terjadi. Namun dalam praktiknya, efektivitas mediasi seringkali terhambat oleh keterbatasan kapasitas mediator, kurangnya kewenangan dalam mengambil keputusan, serta tidak adanya kekuatan mengikat terhadap hasil kesepakatan apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat juga menjadi alternatif yang relevan, khususnya di daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat. Lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat dan seringkali mampu menyelesaikan konflik dengan pendekatan kekeluargaan. Namun demikian, penyelesaian melalui adat memiliki keterbatasan dalam hal kekuatan hukum formal, sehingga apabila salah satu pihak tidak mematuhi keputusan adat, maka penyelesaian tersebut sulit untuk ditegakkan secara hukum.

Dalam konteks kasus sengketa tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah, kegagalan penyelesaian secara non-litigasi menunjukkan adanya beberapa kelemahan mendasar. Pertama, tidak adanya mekanisme mediasi yang terstruktur dan profesional yang dapat menjamin proses penyelesaian berjalan secara objektif. Kedua, rendahnya kepercayaan para pihak terhadap hasil penyelesaian non-litigasi, sehingga lebih memilih jalur pengadilan yang dianggap memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Ketiga, tidak adanya kekuatan eksekutorial dari hasil kesepakatan non-litigasi, sehingga kesepakatan yang telah dicapai pun berpotensi untuk diabaikan.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian non-litigasi. Banyak pihak yang belum memahami pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan lebih memilih mempertahankan klaimnya tanpa mempertimbangkan solusi kompromi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi belum sepenuhnya didukung oleh budaya hukum masyarakat yang kuat. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa secara non-litigasi tetap memiliki peran penting dan perlu dioptimalkan.

Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas mediator, pembentukan lembaga mediasi yang profesional di tingkat lokal, serta pemberian legitimasi yang lebih kuat terhadap hasil kesepakatan non-litigasi. Selain itu, diperlukan pula sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai manfaat penyelesaian sengketa secara damai guna mengurangi ketergantungan terhadap jalur litigasi.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa tanah secara litigasi merupakan upaya hukum yang ditempuh melalui lembaga peradilan apabila penyelesaian secara non-litigasi tidak mencapai kesepakatan. Jalur litigasi menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang digunakan oleh para pihak untuk memperoleh kepastian hukum yang mengikat serta perlindungan hukum yang tegas atas hak kepemilikan tanah. Dalam konteks sengketa antara pemilik sah dan pihak yang menguasai secara ilegal, mekanisme litigasi memiliki peran penting dalam menentukan siapa pihak yang secara hukum berhak atas objek tanah yang disengketakan. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan umum, khususnya Pengadilan Negeri, dengan mengajukan gugatan perdata.

Dalam gugatan tersebut, penggugat harus mampu membuktikan dalil-dalil yang diajukan, terutama mengenai dasar kepemilikan hak atas tanah. Pembuktian menjadi aspek yang sangat krusial dalam perkara pertanahan, karena hakim akan menilai kekuatan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak untuk menentukan kebenaran materiil. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang dapat diajukan meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun dalam sengketa tanah, bukti tertulis seperti sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, dan dokumen resmi lainnya memiliki kedudukan yang sangat penting. Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada prinsipnya merupakan alat bukti yang kuat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen lain seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) atau bukti penguasaan fisik semata.

Dalam kasus sengketa antara Faogoaro Gulo dan Totonafu Nduru yang diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga, proses litigasi menjadi sarana utama untuk menyelesaikan konflik akibat tidak tercapainya kesepakatan secara musyawarah. Dalam perkara tersebut, masing-masing pihak berupaya membuktikan keabsahan hak atas tanah melalui dokumen yang dimiliki serta keterangan saksi. Hakim dalam hal ini memiliki peran sentral untuk menilai keabsahan bukti, menafsirkan fakta hukum, serta menentukan pihak yang memiliki hak yang sah atas objek sengketa. Selain pembuktian, proses pemeriksaan setempat (*descente*) juga sering dilakukan dalam perkara pertanahan guna memastikan kondisi faktual objek sengketa. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui secara langsung letak, batas, serta penguasaan fisik tanah yang disengketakan. Dalam banyak kasus, termasuk di daerah seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, perbedaan antara data administratif dan kondisi di lapangan menjadi salah satu penyebab utama sengketa, sehingga pemeriksaan setempat menjadi alat bantu bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum *tetap* (*inkracht van gewijsde*) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan (eksekusi) seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti perlawanan dari pihak yang kalah atau kurangnya dukungan aparat dalam proses eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa melalui litigasi tidak hanya ditentukan oleh putusan pengadilan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan putusan tersebut.

3 Upaya Preventif dalam Mencegah Sengketa Tanah

Upaya preventif merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa tanah sebelum konflik muncul atau berkembang menjadi perselisihan hukum. Dalam konteks sengketa antara pemilik sah dan pihak yang menguasai secara ilegal, pendekatan preventif memiliki peran yang sangat penting karena mampu mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh lemahnya administrasi pertanahan, ketidakjelasan batas wilayah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu langkah preventif yang paling mendasar adalah penguatan sistem pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh dapat memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah, sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih hak. Program pendaftaran tanah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan upaya konkret dalam menciptakan basis data pertanahan yang akurat dan terintegrasi. Namun demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada validitas data yang dikumpulkan serta transparansi dalam proses pelaksanaannya.

Selain itu, penegasan batas wilayah dan objek tanah juga merupakan langkah preventif yang krusial. Banyak sengketa tanah yang terjadi akibat ketidakjelasan batas administratif maupun batas fisik tanah di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan yang akurat serta pemasangan tanda batas yang jelas dan disepakati oleh para pihak yang berbatasan. Dalam hal ini, peran pemerintah desa, aparat pertanahan, serta masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa batas tanah ditetapkan secara partisipatif dan terdokumentasi dengan baik.

Upaya preventif lainnya adalah peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi pertanahan. Setiap transaksi atau peralihan hak atas tanah harus didukung oleh dokumen yang sah dan didaftarkan secara resmi kepada instansi yang berwenang. Praktik-praktik informal seperti jual beli di bawah tangan tanpa pencatatan resmi menjadi salah satu penyebab utama munculnya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong untuk selalu melakukan pencatatan dan pendaftaran setiap perubahan status hak atas tanah guna menjamin kekuatan hukum dokumen yang dimiliki.

Di samping aspek administratif, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor penting dalam upaya preventif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum atas tanah serta risiko yang timbul apabila menguasai tanah tanpa dasar hukum yang sah. Edukasi hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi oleh pemerintah, penyuluhan oleh aparat pertanahan, maupun peran aktif tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada warga.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah. Lebih lanjut, penguatan peran lembaga mediasi di tingkat lokal juga dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Keberadaan mediator yang profesional dan memiliki legitimasi sosial dapat membantu menyelesaikan potensi konflik sejak dini sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks.

Mediasi yang dilakukan secara cepat dan tepat dapat mencegah eskalasi konflik serta mengurangi beban perkara di pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah sudah diatur dalam UUPA dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Tetapi fakta secara sosiologis ditemukan berbagai faktor yang menyebabkan perlindungan hukum itu tidak efektif disebabkan faktor kepastian hukum dimana pemilik secara turun menurun tak dapat membuktikan keabsahan tanahnya sementara pemilik tanah illegal dengan memanfaatkan kekuasaan uangnya dan oknum pegawai BPN yang korup berkolusi memainkan data tanah sehingga lahir sertifikat kepemilikan yang akhirnya menimbulkan sengketa. Faktor lain diantaranya kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dalam mengurus kepemilikan tanah sehingga berpengaruh dengan data yang ada di BPN, juga administrasi pertanahan yang masih belum tertata dan pengawasan yang lemah serta tidak bersinergi dengan keaala desa atau kelurahan. Untuk kepastian hukum terhadap sengketa yang timbul karena kepemilikan tanah illegal maka penyelesaian dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi yang sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena Indonesia masih mengakui eksistensi hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) maka harus ada pembagian penyelesaian sengketa yang dikategorikan wilayah pengadilan adat (*mediasi*) dan wilayah pengadilan negara (PN atau PTUN). Salah satu langkah preventif yang paling mendasar adalah penguatan sistem pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh dapat memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah, sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih hak. Program pendaftaran tanah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan upaya konkret dalam menciptakan basis data pertanahan yang akurat dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiaie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press,).
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana).
- Badan Pengkajian MPR RI, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Keadilan Agraria di Indonesia*,.
- Bernhard Limbong, 2016, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka).
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan)
- Durkheim Emile, 1997, *The Division of Labor in Society*, (New York: Free Press).
- Harsono Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, (Jakarta: Djambatan).
- Haryati Sri, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, PT

- Gramedia).
- Radbruch Gustav , 1975, *Legal Philosophy*, ed. Kurt Wilk, (New York: Greenwood Press).
- Sumardjono Maria S.W., 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas,).
- Subekti, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita,)
- Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika,).
- Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty).
- Syahza Almasdi, 2021, *Metodologi Penelitian*, (Pekan Baru : UR Press,).
- Soekanto Soekanto 2004, dalam Buku Abdulkadir Muhammad *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti)
- Syafruddin Kalo, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, (Medan: USU Press,).
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian, Komprehensif*, (Jakarta: Kencana).
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, 1978 , (New York: Harper & Row,).
- Komisi II DPR RI, Laporan Pengaduan Sengketa Agraria Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023.
- Ombudsman Republik Indonesia, 2022, *Laporan Tahunan: Pelayanan Publik di Bidang Pertanian*,
- Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,).
- Arifin Muh, “Permasalahan Hukum atas Pendudukan Tanah Tanpa Hak (Land Squatting),” *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 2, 2015.
- Arizona Arizona, “Politik Hukum Agraria dan Konflik Penyerobotan Tanah,” *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Lestari, & Wijayanti, F. “Konflik Tanah dan Dampaknya terhadap Pemilik Sah: Studi Kasus di Kabupaten Sleman”. *Jurnal Hukum dan Keadilan Agraria*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Fariati Rini, “Penegakan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak,” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Darmawan Arif , “Pelanggaran Administratif dalam Alih Fungsi Lahan dan Upaya Penegakan Hukumnya,” *Jurnal Hukum dan Agraria*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Rachmawati Anis, “Sengketa Penguasaan Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- R. Putri,D.“Dampak Ekonomi dari Sengketa Tanah terhadap Pemilik Sah. *Jurnal Agraria Indonesia*”, Vol. 7 No.3, 2022.
- P. Herlambang,“Kepastian Hukum atas Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol. 9 No. 2, 2021.
- Nia Kurniati, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi,” *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 24 No. 3, 2017.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
- Nomor 3 Tahun 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.